

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 8

Th. 1993

Seri : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR**

NOMOR : 2 TAHUN : 1993

TENTANG :

IJIN BONGKAR MUAT BARANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan pengendalian serta kelancaran lalu lintas jalan, maka perlu adanya upaya pengaturan khususnya terhadap kendaraan yang melaksanakan bongkar muat barang di tempat-tempat yang sudah dipergunakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bongkar Muat Barang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Km 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.31/SK.2904-Ortala/91 tentang Pedoman bagi Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintahan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG
IJIN BONGKAR MUAT BARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasa dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain pada kendaraan yang berjalan diatas rel;
- f. Barang adalah semua kebutuhan masyarakat baik berupa bahan bangunan, makanan maupun bahan lainnya;
- g. Ijin Bongkar Muat adalah Ijin yang diberikan kepada pemohon di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dapat parkir dan bongkar muat barang dengan memakai kendaraan bermotor dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di jalan-jalan dan tempat-tempat tertentu;
- h. Pemohon adalah Orang/Badan Hukum yang mengajukan permohonan ijin untuk dapat parkir dan bongkar muat barang di jalan dan tempat tertentu;
- i. Jalan adalah setiap jalan yang dapat dipergunakan oleh lalu lintas umum termasuk bagian-bagiannya;
- j. Tempat tertentu adalah tempat yang patut dan dianggap perlu diamankan, diatur baik aspek lalu lintas maupun dari aspek kelestarian dan ketertiban lingkungan termasuk pergudangan;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bogor.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Bongkar Muat Barang ialah Kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan di Pasar, tempat-tempat di jalan umum, lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan daerah, gudang-gudang yang berada pada daerah penggunaan jalan-jalan daerah, gudang-gudang yang berada pada daerah penggunaan jalan, pangkalan dan lokasi industri.
- (2) Subyek Ijin Bongkar Muat Barang ialah Orang/Badan Hukum yang melakukan bongkar muat barang dalam daerah Obyek Ijin.

B A B III

TATA CARA PEMBERIAN IJIN BONGKAR MUAT

Pasal 3

Setiap Orang/Badan Hukum yang melakukan bongkar muat barang di Daerah diwajibkan memiliki ijin bongkar muat dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pernohon mengajukan permohonan Ijin Bongkar Muat yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengajuan Permohonan Ijin Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. Tanda Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - b. Tanda Bukti Surat Ijin Pengusahaan Angkutan (SIPA).

- ... dari dari lainnya yang berhubungan dengan
pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (3) Ijin yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada pemohon berupa Surat Ijin Bongkar Muat setelah yang bersangkutan membayar retribusi dan leges.
 - (4) Bentuk Ijin Bongkar Muat ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Permohonan Ijin Bongkar Muat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Ijin Bongkar Muat Barang hanya diberikan 6 (enam) bulan sekali dan dapat diperbaharui lagi untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Pemberian Ijin Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk satu kendaraan.
- (3) Pelaksanaan Bongkar Muat Barang dapat diatur waktunya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B I V

R E T R I B U S I

Pasal 7

Setiap Ijin Bongkar Muat dikenakan Retribusi dan leges sebagai berikut :

a. Besarnya Retribusi :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Daya Angkut s/d 2.750 Kg. | Rp. 20.000,- |
| 2. Daya Angkut diatas 2.750 Kg s/d
5.000 Kg | Rp. 25.000,- |

3. Daya Angkut diatas 5.000 Kg s/d 7.000 Kg Rp. 30.000,-
 4. Daya Angkut diatas 7.000 Kg Rp. 35.000,-
 5. Triller/Container Rp. 40.000,-
- b. Besarnya Leges setiap Surat Ijin Bongkar Muat Rp. 1.000,-

Pasal 8

Bagi setiap kendaraan bermotor dari luar Daerah yang melakukan bongkar muat barang di Daerah, untuk setiap kali bongkar muat diwajibkan membayar Retribusi sebagai berikut :

1. Daya Angkut s/d 2.750 Kg Rp. 1.000,-
2. Daya Angkut diatas 2.750 Kg s/d 5.000 Kg Rp. 1.500,-
3. Daya Angkut diatas 5.000 Kg s/d 7.000 Kg Rp. 2.500,-
4. Daya Angkut diatas 7.000 Kg dan ataugandengan Rp. 5.000,-
5. Triller/Container Rp. 10.000,-

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Ijin Bongkar Muat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan pada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pelayanan Retribusi Bongkar Muat Barang bagi setiap kendaraan bermotor dari luar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk dengan menggunakan karcis yang diporporasi untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 12

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Bogor, 16 Maret 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Ketua,

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bogor

ttd.

ttd.

H. Eso Sukarso

Eddie Yoso Martadipura

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor :
188.342/SK.1545- Huk/1939 Tanggal : 3 Agustus 1993.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat,

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor : 8 Seri : B Tanggal : 16 Agustus 1993.

